



MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (4), dan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 283).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Satuan Khusus yang dibentuk oleh Walikota Kupang melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menangani Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kota Kupang.
6. Insentif adalah Penghargaan Khusus secara langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada setiap orang atau Badan Hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
7. Disinsentif adalah Penundaan atau Penghentian Pemberian Penghargaan Khusus secara langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada setiap orang atau Badan Hukum yang Wanprestasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Insentif dan Disinsentif;
- c. Tata cara pemberian Insentif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Tata cara pemberian Disinsentif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Gugus Tugas berkedudukan sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban dan/atau saksi meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memeriksa rencana kerja kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. memeriksa prasarana dan sarana dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - c. memeriksa kegiatan pemanfaatan prasarana dan sarana dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
 - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
 - e. melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas.
- (4) Gugus tugas menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara periodik minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, maka gugus tugas berkoordinasi dengan penyidik polri untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus tugas di Daerah dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di DP2KBP3A.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas di Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Gugus Tugas terdiri dari :

- a. pembina;
- b. ketua;
- c. wakil ketua;
- d. ketua harian;
- e. sekretaris;
- f. bendahara; dan
- g. anggota bidang-bidang.

Pasal 8

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas memberi arahan sesuai dengan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Daerah.
- (2) Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c mempunyai tugas bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu ketua/ wakil ketua dibidang pelayanan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas kesekretariatan umum kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas membantu sekretaris di bidang pelayanan administrasi keuangan, operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

- (6) Anggota bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, berasal dari unsur sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penegak hukum;
- c. organisasi masyarakat;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi;
- f. peneliti/ akademisi; dan
- g. unsur lainnya.

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan Walikota atas usul ketua.
- (2) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural pada masing-masing unsur.

Pasal 11

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. anggota bidang pencegahan dan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- b. anggota bidang kerjasama dan koordinasi;
- c. anggota bidang pengawasan dan penegakan hukum; dan
- d. anggota bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 12

Anggota bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas di Daerah, dapat dibentuk Sub Gugus Tugas berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tiap Kecamatan.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan unsur sub gugus tugas lingkup Kecamatan.

- (3) Pembentukan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Ketua Harian

Bagian Ketiga Mekanisme Kerja

Pasal 14

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi yang meliputi:

- a. rapat koordinasi pleno;
- b. rapat koordinasi sub gugus tugas; dan
- c. rapat koordinasi khusus.

Pasal 15

Rapat koordinasi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diikuti seluruh anggota Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berbeda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 16

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 17

- (1) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam penanganan khusus perdagangan orang.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh personil Gugus Tugas.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

BAB IV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang atau Badan Hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. insentif langsung; dan
 - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. bahan dan peralatan.
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. insentif fiskal;
 - b. insentif jasa pelayanan; dan/atau
 - c. insentif sosial.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang atau Badan Hukum yang wanprestasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
 - a. disinsentif langsung; dan
 - b. disinsentif tidak langsung.

- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. disinsentif fiskal;
 - b. disinsentif jasa pelayanan; dan/atau
 - c. disinsentif sosial.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA NILAI INSENTIF

Pasal 23

Tata cara pemberian insentif dan penetapan besaran nilai insentif dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan pemberian insentif; dan
- c. Pemberian insentif.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas bertanggungjawab menyusun Perencanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. Penilaian hasil pengawasan;
 - b. Usulan subyek penerima insentif;
 - c. Deskripsi prestasi subyek penerima insentif dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - d. Usulan jenis dan besaran insentif yang diterima; dan
 - e. Usulan tempat dan waktu pemberian insentif.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Walikota setelah selesai disusun.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Walikota menetapkan keputusan walikota tentang pemberian insentif dalam tahun berjalan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. Nama penerima insentif;
 - b. Jenis insentif yang diterima; dan
 - c. Besaran nilai insentif.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA NILAI DISINSENTIF

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara dan besarnya nilai disinsentif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

ELVIANUS WAIRATA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 493